

**PENDAPAT HUKUM - TENAGA AHLI
DALAM PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DALAM LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) KOTA
SURAKARTA**

Dr. Mulyanto, ME

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) – UNS Surakarta

I. PENDAHULUAN

Sekitar tahun 2017, ketika permasalahan Penerangan Jalan Umum (PJU) masih berada dalam lingkup kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Surakarta, ada proses Penyusunan Kajian Awal (PKA) atau *Outline Business Case (OBC)* yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). OBC adalah dokumen yang disusun pada tahap awal proyek, terutama dalam kerangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public-Private Partnership (PPP)*. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal yang komprehensif tentang kelayakan suatu proyek, yang dalam hal ini adalah upaya penanganan masalah PJU di Kota Surakarta.

Pada kurun waktu 2018-2020, proses PKA/OBC tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan tahap lanjutan yang lebih rinci dalam bentuk Penyiapan Kajian Akhir atau *Full Business Case / Final Business Case (FBC)*. Dokumen FBC berisi analisis yang lebih mendalam dan detail mengenai seluruh aspek proyek (strategis, ekonomi, komersial, finansial, dan manajemen) sebelum proyek mendapatkan persetujuan akhir untuk dilaksanakan, terutama dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public-Private Partnership (PPP)*. Penyusunan dokumen FBC ini didukung melalui Fasilitas Pengembangan / Pembangunan Proyek atau *Project Development Facility (PDF)* dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta.

Pada tanggal 31 Agustus 2020, kemudian ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta. Seiring perjalanan waktu dan dari hasil evaluasi yang dilakukan secara

mendalam, Pemerintah Kota Surakarta menilai bahwa pendekatan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) tidak lagi menjadi pilihan / opsi yang optimal untuk pengembangan layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Surakarta, sehingga diperlukan skema lain yaitu melalui pinjaman daerah. Beberapa alasan utama yang mendasari keputusan untuk mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 dan menggantinya dengan skema Pinjaman Daerah, antara lain:

1. **Prioritas Efisiensi.** Upaya ini sesuai dengan semangat efisiensi di Pemerintah Pusat sejak Januari 2025, sehingga mulai saat itu Pemerintah Kota Surakarta juga akan lebih memprioritaskan penyediaan layanan PJU dengan konsumsi energi Listrik yang efisien, terukur dalam wujud adanya tagihan rekening listrik untuk PJU yang tidak memberatkan fiskal Pemerintah Daerah.
2. **Pelaksanaan KPBU sangat Kompleks dan Berkepanjangan.** Implementasi skema KPBU sesuai dengan Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 memerlukan tahapan yang panjang dan kompleks. Proses ini dimulai dari studi pendahuluan, penyiapan dokumen **OBC** dan **FBC**, proses transaksi/lelang, hingga perjanjian kerja sama. Sementara kebutuhan pelayanan, PJU di masyarakat bersifat mendesak dan membutuhkan solusi pemberian yang lebih cepat dan fleksibel. Di samping itu, lingkup pekerjaan dalam KPBU PJU di Kota Surakarta juga terlalu luas dan kompleks, sehingga menyebabkan biaya investasi yang besar, yang dihadapkan pada kondisi fiskal dan APBD Kota Surakarta yang masih terbatas.
3. **Tersedia Alternatif Pembiayaan Lain Melalui Pinjaman Daerah.** Skema Pinjaman Daerah memberikan ruang dan fasilitas pembiayaan pembangunan di Kota Surakarta, dan juga menawarkan fleksibilitas pembiayaan dengan bunga yang kompetitif serta prosedur dan tahapan yang relatif lebih sederhana dan lebih singkat dibanding model KPBU.
4. **Kebutuhan untuk Mempercepat Pemerataan Layanan PJU.** Dengan adanya skema pinjaman daerah, Pemerintah Kota Surakarta akan memiliki kemampuan / kapasitas untuk segera merealisasikan pemasangan kWh meter (meterisasi), revitalisasi infrastruktur PJU, dan pencapaian target efisiensi energi dalam rangka menhasilkan pembayaran rekening listrik PJU yang efisien.

5. Adanya Kesesuaian dengan Prioritas Pembangunan Daerah.

Strategi pembiayaan pembangunan yang berbasis pinjaman daerah dinilai lebih sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Surakarta, di mana Pemerintah Kota Surakarta tetap memiliki kontrol penuh atas manajemen proyek serta dapat memastikan target efisiensi listrik dan tagihan rekening listrik tanpa mengurangi tingkat pelayanan PJU terhadap masyarakat.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kota Surakarta memandang perlu untuk mengadakan pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPB) dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Surakarta; dan menggantinya dengan skema pembiayaan melalui Pinjaman Daerah, guna mempercepat penyediaan layanan PJU yang hemat, efisien dan terukur dalam pelaksanaannya.

II. KONDISI PJU SAATINI

1. Perbandingan PJU Abonemen dan Meterisasi

Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Surakarta hingga saat ini (Desember 2025) masih dihadapkan pada 2 (dua) permasalahan, yaitu antara kondisi pembayaran tagihan listrik melalui Abonemen (belum memiliki alat ukur atau kWh meter) dan pembayaran taguhan melalui Meterisasi (sudah ada alat ukur atau kWh meter).

Terkait permasalahan pembayaran tagihan listrik melalui Abonemen (tagihan terhadap Lampu PJU yang belum memiliki alat ukur atau belum memiliki kWh meter); proses pembayaran dihitung berdasarkan daya abonemen dengan tarif yang berlaku dan jam nyala yang diasumsikan (sekitar 375 jam per bulan). Dalam dokumen hasil kajian dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surakarta, telah ditemukan bahwa sekitar ada sekitar 63,88% PJU Kota Surakarta masih berstatus abonemen (atau sejumlah 16.506 lampu). Lampu-lampu Abonemen tersebut (yang belum termeterisasi), penghitungan jam nyala yang digunakan adalah sekitar 375 jam yang diatur dalam Keputusan Direktur (Kepdir) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nomor: 025.E/012/DIR/2003.

Di lain pihak, lampu-lampu yang sudah ada alat Meterisasi (Lampu PJU yang sudah terpasang kWh meter (Alat Pembatas

dan Pengukur/APP); saat ini berada pada kisaran 35,52% dari PJU total yang sudah dimeterisasi (atau sejumlah 9.178 lampu). PJU yang sudah ada Meterisasi, biaya pemakaian dihitung berdasarkan angka yang tercatat di kWh meter, yang sekaligus mencerminkan konsumsi listrik aktual. Kondisi inilah yang akan dipakai oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan proses pengadaan PJU yang lebih hemat dan lebih efisien. Lampu Meterisasi ini biaya pemakaianya dihitung berdasarkan angka yang tercatat di kWh meter dengan tarif P-3 yang berlaku, yang sesuai dengan Keputusan Direksi (Kepdir) Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Kepdir PLN) Nomor: 024.E/012/DIR/2003.

2. Potensi Sumbangan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sudah memakai Meterisasi maka akan ada potensi efisiensi keuangan dan potensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, keuntungan paling substansial dari sistem Meterisasi adalah terjadinya efisiensi keuangan yang terkait dengan pembayaran tagihan listrik dari PJU.

Dalam Laporan Antara Kajian Revitalisasi PJU di Kota Surakarta pada tahun 2025, disebutkan bahwa ada potensi sumbangannya ke PAD jika lampu-lampu dalam PJU dipasang Meterisasi. Sebagai perbandingan perilehan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang diterima dan Rekening Listrik PJU yang dibayarkan dari Januari hingga Agustus 2025 menunjukkan data sebagai berikut:


- a. Total penerimaan dari PBJT sekitar Rp.52.531.466.500,- atau sekitar Rp. 52,5 miliar.
- b. Total pembayaran rekening listrik untuk PJU sekitar Rp.35.500.215.252,- atau sekitar Rp. 35,5 miliar; sehingga
- c. Ada sisa penerimaan (surplus) sekitar Rp.17.031.251.248,- atau sekitar Rp. 17,0 miliar atau ada selisih sekitar 32,42%.

Dari sekilas uraian data tersebut, maka surplus yang signifikan ini mengindikasikan bahwa sistem pembayaran PJU saat ini (yang sebagian besar masih abonemen) menghasilkan penerimaan pajak yang jauh lebih besar daripada biaya listrik PJU yang sebenarnya dibayarkan. Secara Tabel dan Grafis, dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan Pembayaran PBJT (Pajak Pokok) dan Rekening Listrik untuk Penerangan Jalan (RPJ) di Kota Surakarta dari Januari s/d Agustus 2025 (dalam Rupiah)

NO	MASA PAJAK	POKOK PAJAK	RPJ	SISA	%
1	JANUARI	Rp7,154,665,400	Rp5,872,336,947	Rp1,282,328,453	17.92
2	FEBRUARI	Rp6,925,594,100	Rp4,256,337,997	Rp2,669,256,103	38.54
3	MARET	Rp6,133,597,300	Rp4,179,164,161	Rp1,954,433,139	31.86
4	APRIL	Rp5,297,601,800	Rp4,230,426,550	Rp1,067,175,250	20.14
5	MEI	Rp6,367,366,600	Rp4,255,270,100	Rp2,112,096,500	33.17
6	JUNI	Rp6,765,503,000	Rp4,245,437,646	Rp2,520,065,354	37.25
7	JULI	Rp7,001,241,700	Rp4,224,647,894	Rp2,776,593,806	39.66
8	AGUSTUS	Rp6,885,896,600	Rp4,236,593,957	Rp2,649,302,643	38.47
	Jumlah	Rp52,531,466,500	Rp35,500,215,252	Rp17,031,251,248	32.42

Sumber: Dispensa dan Dishub (2025).



Gambar 1.
Perilehan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang diterima dan Rekening Listrik PJU yang dibayarkan dari Januari hingga Agustus 2025 di Kota Surakarta (dalam Rp. Juta)

Sumber: Diolah dari Tabel 1.

Dengan meterisasi, pembayaran tagihan listrik akan didasarkan pada konsumsi listrik yang riil atau aktual, yang berpotensi mengurangi biaya pengeluaran untuk listrik PJU jika konsumsi aktual lebih rendah dari estimasi abonemen. Selisih ini dapat dialokasikan sebagai potensi PAD atau untuk investasi

lebih lanjut dalam revitalisasi PJU pada masa-masa mendatang di Kota Surakarta.

Dari analisis data di atas, maka peningkatan PAD dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- a. Surplus penerimaan PBJT sebesar Rp.17,0 miliar (atau sekitar 32,42%) dari Januari hingga Agustus 2025 menunjukkan bahwa sudah ada margin positif antara pajak yang terkumpul dan biaya listrik PJU. Surplus ini pada dasarnya adalah kontribusi terhadap PAD di Kota Surakarta.
- b. Jika model Meterisasi berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan listrik PJU (misalnya, dengan mengurangi konsumsi energi melalui teknologi yang lebih baik atau manajemen yang lebih ketat), maka biaya pembayaran rekening listrik PJU akan berkurang.
- c. Dengan asumsi penerimaan PBJT tetap stabil atau meningkat, maka pengurangan biaya rekening listrik PJU akan memperbesar selisih antara penerimaan PBJT dan pengeluaran RPJ. Selisih yang lebih besar ini secara langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Penerangan Jalan Umum (PJU). Dengan kata lain, efisiensi dari meterisasi akan mengubah potensi penghematan menjadi peningkatan PAD.

3. Keuntungan Meterisasi

Dengan sistem meterisasi, Pemerintah Kota Surakarta hanya akan membayar sejumlah listrik yang benar-benar dikonsumsi, menghilangkan potensi pembayaran berlebih yang mungkin terjadi pada sistem abonemen yang didasarkan pada estimasi. Oleh kerennya, sistem Meterisasi, akan membawa keuntungan dalam bentuk:

- a. **Pembayaran yang Adil dan Akurat Berdasarkan Konsumsi Aktual.** Dalam dokumen "Laporan Pendahuluan Kajian Revitalisasi PJU di Kota Surakarta tahun 2025, telah disebutkan bahwa sistem abonemen menghitung biaya berdasarkan daya lampu tetap dan jam nyala yang diasumsikan sekitar 375 jam per bulan, terlepas dari konsumsi aktual. Sebaliknya, meterisasi melibatkan pemasangan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) atau kWh meter, di mana "Biaya pemakaian dihitung berdasarkan angka yang tertulis di kWh meter dengan tarif yang berlaku."

Ini menjadikan "pemasangan APP sebagai satu-satunya dasar transaksi tenaga listrik yang jelas / fair."

- b. **Pengelolaan dan Pengendalian yang Lebih Baik.** Sistem Meterisasi memungkinkan Pemerintah Kota untuk memiliki data konsumsi listrik yang akurat untuk setiap titik PJU. Data ini sangat berharga untuk:
- 1) Pemantauan *Real-time* yang memungkinkan pemantauan penggunaan energi PJU secara lebih detail;
 - 2) Optimasi Penggunaan Energi, yang dapat mengidentifikasi area dengan konsumsi tinggi yang tidak efisien dan mengambil langkah-langkah perbaikan, seperti: penggantian lampu ke jenis yang lebih hemat energi (misalnya LED, seperti yang banyak terpasang di Surakarta saat ini; dan
 - 3) Perencanaan Anggaran yang Tepat, yaitu dengan data konsumsi yang akurat, maka perencanaan anggaran untuk biaya listrik PJU dapat dilakukan dengan lebih tepat / presisi.

- c. **Penanganan PJU Abonemen yang Dominan.** Dari data yang ada menunjukkan bahwa mayoritas PJU di Kota Surakarta (atau sekitar 16.506 lampu atau sekitar 63,88%) masih berstatus abonemen (belum terpasang alat ukur/kWh meter). Sebanyak 90,15% dari PJU abonemen ini berada di jalan lingkungan, yang menjadi fokus utama revitalisasi. Dengan meterisasi, sebagian besar titik PJU yang saat ini tidak terukur akan memiliki sistem pembayaran yang transparan dan akuntabel.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka adanya perubahan skema pembiayaan yang lebih efisien dan fleksibel perlu didukung. Dengan kata lain, maka "Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Surakarta; sangat mendesak untuk dilakukan.

Di samping itu, pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), memerlukan pembiayaan yang besar, tahapan yang panjang dan kompleks. Oleh karenanya, model pembiayaan

PJU yang beralih ke skema pinjaman daerah untuk mencari "solusi pembiayaan yang lebih cepat, efisien dan fleksibel" perlu didukung. Model dan pola Meterisasi PJU sejalan dengan tujuan ini, karena akan membawa efisiensi operasional dalam jangka panjang dan memberikan kontrol penuh kepada pemerintah dalam pengelolaan PJU.

4. Perubahan Skema Pembiayaan Menjadi Pinjaman Daerah

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Surakarta, dan akan beralih ke skema pinjaman daerah; didasari oleh kebutuhan akan solusi pembiayaan yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel, serta keinginan dari pemerintah kota untuk memiliki kontrol penuh atas proyek.

Di samping itu, efisiensi dari Meterisasi diharapkan akan mendukung keberlanjutan skema pinjaman daerah dan akan berkontribusi pada keuangan daerah, khususnya sumbangan ke pos Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beralihnya pola / model Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam ke skema pinjaman daerah; maka beberapa tahap yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. **Studi Kebutuhan dan Potensi Efisiensi.** Pemkot harus melakukan studi secara mendalam untuk mengidentifikasi jumlah pasti titik PJU yang belum dimeterisasi, potensi penghematan energi dan biaya setelah meterisasi, serta proyeksi peningkatan PAD dari efisiensi tersebut. Hal ini akan menjadi dasar justifikasi proyek.
- b. **Penyusunan Rencana Induk (Master Plan).** Pemkot harus membuat rencana induk revitalisasi PJU yang mencakup target meterisasi, jenis teknologi meterisasi yang akan digunakan (misalnya, smart meter), jadwal pelaksanaan, anggaran biaya, dan dampak lingkungan.
- c. **Analisis Kelayakan Finansial dan Ekonomi.** Pemkot harus melakukan perhitungan detail mengenai investasi yang dibutuhkan, proyeksi penghematan biaya operasional PJU, dan estimasi peningkatan PAD yang dapat digunakan untuk membayar kembali pinjaman. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa kemampuan daerah (Pemkot

Surakarta) dalam mengembalikan pinjaman tidak mengalami masalah pada masa-masa mendatang.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pembahasan Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPB) dalam Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); dan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856).

IV. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Pembahasan Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPB) dalam Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Surakarta, dalam bentuk Rapat Kerja Pansus DPRD Kota Surakarta yang pertama hingga pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (*Public Hearing*) dilaksanakan mulai: Rabu, 22 Oktober 2025 s.d Rabu, 05 November 2025.
2. Pembahasan Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPB) dalam Layanan

Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Surakarta, dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Surakarta.

V. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Surakarta, adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus yang terdiri dari :

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Sonny, S. T.	Ketua	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
2.	Budi Santoso, S. T.	Wakil Ketua	Fraksi Karya Amanat Bangsa
3.	Janjang Sumaryono Aji, S. P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Slamet Widodo, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Siti Muslikah, S. Sos., M.A.P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Joni Sofyan Erwandi, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Misgiman Bambang Cahyono	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	Sagita Puspita Wiranata, S. Pd.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10.	Muhamad Nafi' Asrori, S. T., M. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
11.	Sugeng Riyanto, S. S., M. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
12.	Yudha Sindhu Riyanto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
13.	Yanuar Sindu Riyanto, S. T., M. T.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
14.	Drs. Taufiqurrahman	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
15.	Mukarromah, S. Sos.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

2. Tim pembahasan dari Pemerintah Kota Surakarta, terdiri dari Tim Penyusun RPJMD Kota Surakarta beserta OPD terkait (Inspektorat Kota Surakarta; Kepala BAPENDA Kota Surakarta; Kepala BPKAD Kota Surakarta; Kepala DISHUB Kota Surakarta; Kepala Bagian Hukum SETDA Kota Surakarta; dan OPD terkait lainnya), dan *stakeholders* terkait lainnya.
3. Tenaga Ahli pendamping Panitia Khusus (Pansus) yaitu Sdr. Dr. Mulyanto, M.E. dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dan Sdri. Dr. Puspaningrum, S.H., M.H. dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta (UNISRI).
4. Pendamping Panitia Khusus (Pansus) dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

VI. HASIL PEMBAHASAN

Dari seluruh rangkaian pembahasan Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Surakarta, yang terdiri dari kegiatan Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus), Rapat Dengar Pendapat (*Public Hearing*), dan dengan mempertimbangkan Pendapat Fraksi di DPRD Kota Surakarta, maka dapat kami laporkan hasil pembahasan sebagai berikut:

a. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda tidak mengalami perubahan.

b. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran Menimbang tidak mengalami perubahan

c. KONSIDERAN MENGINGAT

Konsideran Mengingat tidak mengalami perubahan, akan tetapi tenaga ahli mengusulkan agar ditambahkan 3 (dua) regulasi yang dapat memperkuat proses pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Surakarta, dalam bentuk penambahan regulasi pendukung, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

d. BATANG TUBUH

Secara umum Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Surakarta, yang terdiri dari 2 (dua) Pasal, tidak mengalami perubahan secara berarti.

VII. PENUTUP

Berdasarkan pada unsur-unsur pembentukan produk hukum Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka Proses Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Surakarta, telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Surakarta, diharapkan segera disyahkan menjadi Peraturan daerah yang akan menjadi dasar bagi pemerintah Kota Surakarta dalam melaksakan berbagai ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan program-program pembangunan di Kota Surakarta, khususnya yang terkait dengan masalah Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Surakarta.

Dengan serangkaian pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, diharapkan Kota Surakarta akan semakin maju, dan masyarakatnya akan semakin mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Hal ini diakibatkan oleh keberadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Surakarta yang terpasang secara merata di seluruh wilayah, baik di lingkup kecamatan, kelurahan, sampai ke lingkup di jalan-jalan

lingkungan warga.

Di samping itu, ketika penerimaan dari Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari Jasa Listrik lebih besar daripada pengeluaran Rekening Listrik untuk Penerangan Jalan (RPJ), maka selisih positif atau surplus ini secara otomatis menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk membiayai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan lainnya sesuai dengan prioritas pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Surakarta.

Surakarta, 4 Desember 2025
Tenaga Ahli Pansus



Dr. Mulyanto, ME
NIP. 19680623 199302 1 001